

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil temuan penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, sebelum peneliti memaparkan data yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti akan memaparkan mengenai profil Desa Gugul terlebih dahulu.

1. Gambaran Umum Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan

Desa Gugul adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Desa ini terdiri dari enam dusun, diantaranya Dusun Batulengkong 1, Dusun Batu lengkong 2, Dusun Barat, Dusun Tengah, Dusun Utara 1 dan Dusun Utara 2.³⁹

Mayoritas masyarakat Desa Gugul bekerja sebagai petani dan peternak yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian desa. Desa ini mempunyai pertanian yang beraneka ragam dan komoditas utama yang dihasilkan meliputi: jagung, padi, dan tembakau yang menjadi sumber pendapatan utama warga. Jagung dan padi biasanya dijual dipasar atau digunakan untuk konsumsi pribadi. Sementara tembakau menjadi komoditas unggulan karena tingginya permintaan

³⁹ Buku Profil Desa dan Kelurahan Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, 1.

di pasar regional dan nasional. Dan tanaman sayur seperti cabe, tomat, kacang ijo dan kacang tanah juga ditanam secara musiman tergantung pada ketersediaan air dan cuaca. Sedangkan peternakannya di Desa Gugul meliputi: sapi, kambing dan ayam yang di rawat sederhana sesuai dengan kearifan lokal.

a. Demografis Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.⁴⁰

- a. Nama Desa : Gugul
- b. Kecamatan : Tlanakan
- c. Kabupaten : Pamekasan
- d. Propinsi : Jawa Timur
- e. Luas Desa : 483,6 Hektar

b. Batas Wilayah Desa

Desa Gugul memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan Desa lain yang masih berada dalam satu Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Batas Desa Gugul

No	Batas	Desa
----	-------	------

⁴⁰ Bapak Moh. Salim, Perangkat Desa, *Wawancara Langsung*, 24 Desember 2024, pada jam 14.07

1	Sebelah Utara	Desa Bukek
2	Sebelah Selatan	Desa Tlanakan
3	Sebelah Timur	Desa Branta Tinggi
4	Sebelah Barat	Desa Larangan Slampar

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai batas wilayah, 2024.⁴¹

Nama Dusun

Desa Gugul terdiri dari 6 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Batu Lengkong 1
- 2) Dusun Batu Lengkong II
- 3) Dusun Barat
- 4) Dusun Tengah
- 5) Dusun Utara 1
- 6) Dusun Utara II

c. Jumlah Penduduk

Desa Gugul memiliki jumlah penduduk 3.679 jiwa, yang terdiri 1.818 jiwa laki-laki dan 1.861 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.061. sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2: Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.818
2	Perempuan	1.861

⁴¹ Buku Profil Desa dan Kelurahan Gugul..., 1.

3	Jumlah Keseluruhan	3.679
---	--------------------	-------

Sumber: Kantor Desa Gugul, Profil Desa atas Pengelompokan Penduduk sesuai jumlah penduduk, 2024.⁴²

d. Luas lahan

Desa Gugul memiliki beberapa luas lahan yang meliputi luas lahan pertanian dan bukan pertanian serta jenis lahan sawah dan bukan sawah juga beberapa jenis irigasi luas lahan. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3: Lahan Pertanian

No	Pertanian	Bukan Pertanian
1	417	67

Tabel 4: Jenis Lahan Sawah

No	Sawah	Bukan Sawah
1	174	243

Tabel 5: Jenis Irigasi Luas Lahan

No	Jenis Irigasi	Jumlah Luas Irigasi
1	Teknis	31
2	Setengah Teknis	30
3	Sederhana Non PU	38
4	Tadah Hujan	75
5	Jumlah Keseluruhan	174

⁴² Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, 7.

Sumber: Kantor Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.⁴³

e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Gugul sebagian besar berasal dari sektor pertanian, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani yang memanfaatkan lahan luas dan subur untuk bertani. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, sopir dan tukang bangunan. Keberagaman mata pencaharian ini mencerminkan upaya masyarakat Desa Gugul dalam memanfaatkan potensi wilayahnya serta memenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

f. Pendidikan

Bidang pendidikan di Desa Gugul menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya, terlihat dari semakin banyaknya anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin baik.⁴⁴ Sebagian besar masyarakat Desa yang bekerja sebagai petani, pedagang, sopir dan tukang bangunan kini semakin memahami bahwa pendidikan merupakan kunci untuk masa depan yang lebih baik.

Meskipun masih ada tantangan terkait ekonomi semangat masyarakat untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka terus tumbuh. Dengan adanya program-program pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan

⁴³ Wahyudi, *Kecamatan Tlanakan Dalam Angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan*, (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2017), 57-59

⁴⁴ Bapak Moh. Salim, Perangkat Desa, *Wawancara Langsung*, 24 Desember 2024, pada jam 14.07

pendidikan di Desa Gugul terus berkembang memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk meraih impian.

g. Struktur Perangkat Desa Gugul

Struktur Pemerintahan Desa Gugul yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a. Kepala Desa | : Ach. Hidayat |
| b. Kasi Pemerintahan | : Moh. Salim |
| c. Kasi Pelayanan | : Taufik |
| d. Kasi Kesejahteraan | : Moh. Subhan |
| e. Sekretaris Desa | : Faiqurrahman |
| f. Kaur. TU & Umum | : Marhawi |
| g. Kaur. Keuangan | : Muslimin |
| h. Kaur. Perencanaan | : Arafik |
| i. Kepala Dusun Batu Lengking 1 | : Moh. Salehuddin |
| j. Kepala Dusun Batu Lengkong II | : Moh. Helmi |
| k. Kepala Dusun Barat | : Roib |
| l. Kepala Dusun Tengah | : Mashudi |
| m. Kepala Dusun Utara 1 | : Moh. Hasib A.S |
| n. Kepala Dusun Utara II | : Khaerus Sholeh |

2. Observasi Proses Tanam Jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap proses penanaman dan perawatan tanaman jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Observasi ini mencakup seluruh tahapan

dalam tradisi tanam jagung, mulai dari penyediaan lahan dan penanaman, perawatan tanaman, hingga panen dan pembagian hasil panen. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, proses tanam jagung di Desa Gugul melibatkan beberapa tahapan yang dikerjakan oleh pemilik lahan dan petani penggarap.⁴⁵ Setiap tahapan memiliki peran masing-masing sesuai dengan kebiasaan atau tradisi di Desa ini. Untuk memahami tradisi ini berlangsung, berikut adalah hasil observasi yang diperoleh:

1) Penyediaan lahan dan Penanaman

Sebelum proses penanaman jagung dimulai, pemilik lahan bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan lahan agar siap ditanami. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengolahan tanah dengan membajak dan mencangkul tanah untuk meratakan serta memperbaiki kondisi tanah.⁴⁶ Biasanya, pemilik lahan menyuruh orang lain untuk melakukannya dengan sistem upah. Setelah tanah siap, pemilik lahan mulai menanam bibit jagung secara merata di seluruh lahan yang telah diolah. Namun, tidak semua bibit jagung akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pemilik lahan juga bertanggung jawab untuk melakukan penyulaman, dengan mengganti bibit yang tidak tumbuh dengan bibit baru agar pertumbuhan tanaman tetap merata.

Setelah proses penyulaman selesai, pemilik lahan menyerahkan lahan yang sudah ditanami kepada petani untuk dirawat hingga masa panen tiba.

⁴⁵ Observasi, di Lahan Hayalah Dusun Utara I, 2 November 2024

⁴⁶ Observasi, di Lahan Hayalah Dusun Utara I, 2 November 2024

Sejak saat itu, tanggung jawab perawatan tanaman sepenuhnya berada di tangan petani, sedangkan pemilik lahan hanya menunggu hasil panen.

2) Perawatan Tanaman

Setelah menerima lahan yang sudah ditanami, petani bertanggung jawab penuh atas perawatan tanaman. Tahap ini sangat penting dalam proses tanam jagung karena berpengaruh pada hasil panen. Jika Perawatan dilakukan dengan baik, hasil panen akan maksimal, semua tanggung jawab perawatan ada di petani, yang mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pemberian pupuk : petani memberikan pupuk agar tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik maupun pupuk kimia, tergantung pada kebiasaan petani dan kondisi tanah.
- b. Pengendalian tanaman liar : petani membersihkan tanaman liar yang tumbuh di sekitar jagung agar tidak mengganggu pertumbuhan dan hasil panen. Pembersihan ini dilakukan secara berkala dengan cara mencabut yang tumbuh diantara tanaman jagung. Selain itu, petani juga melakukan pengobatan dengan menggunakan bahan tertentu agar tanaman liar bisa cepet mati dan tidak tumbuh kembali, sehingga tidak menghambat pertumbuhan jagung.⁴⁷
- c. Perlindungan dari hama : petani juga bertanggung jawab dalam melindungi tanaman jagung dari hama, terutama serangan ulat yang dapat merusak tanaman, jika ditemukan tanda-tanda serangan hama, petani akan

⁴⁷ Observasi, di Lahan petani Misyani Dusun Barat, 10 November 2024

mengambil tindakan, seperti membersihkan area sekitar tanaman atau menggunakan cara lain yang dianggap efektif.

3) Panen dan Pembagian Hasil Panen

Setelah tanaman jagung mencapai masa panen, petani mulai melakukan proses pemanenan. Seluruh proses panen dikerjakan oleh petani tanpa keterlibatan pemilik lahan. Petani memetik satu persatu dari batangnya, kemudian mengumpulkan di satu tempat sebelum dikemas dalam karung untuk memudahkan pengangkutan.

Setelah semua jagung terkumpul, petani menentukan sendiri pembagian hasil panen berdasarkan tradisi yang berlaku di Desa Gugul. Dalam tradisi ini, sistem pembagian tidak didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh petani. petani menggunakan sistem *tellon*, dimana mereka mendapatkan bagian lebih besar di bandingkan pemilik lahan. Setelah pembagian selesai, petani mengantarkan bagian pemilik lahan ke rumahnya dan memberitahukan jumlah keseluruhan hasil panen.⁴⁸ Tradisi ini sudah berlangsung turun temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

3. Praktik Tradisi Tanam Jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Tradisi tanam jagung di Desa Gugul telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Jagung tidak hanya menjadi komoditas utama yang menopang kebutuhan pangan, tetapi juga

⁴⁸ Observasi, di Rumah Pemilik Lahan Fatliyah Dusun Tengah, 01 Februari 2024

berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, karena manfaatnya sebagai bahan baku utama pakan ternak dan perikanan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, sebelum peneliti melakukan wawancara langsung kepada petani jagung dan pemilik lahan, peneliti melakukan wawancara langsung terlebih dahulu kepada para Kepala Dusun untuk memastikan bahwa praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang ada di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ada atau tidak?.

Untuk menggali lebih dalam mengenai ada atau tidaknya tentang praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani dalam tradisi tanam jagung, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Kepala Dusun. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah: Apakah praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani dalam perawatan tanaman jagung sudah berlangsung sejak lama di Dusun ini dan Apakah kerjasama seperti ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat atau hanya beberapa orang saja serta Dalam kerjasama tersebut, apakah biasanya ada kesepakatan di awal mengenai pembagian hasil panen?. Berikut penjelasan dari Ibu Nipah selaku Kepala Dusun Batu Lengkong

I

“Praktik Kerjasama antara pemilik lahan dan petani sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Dusun ini. Untuk pelaksanaan sistem pembagian hasil, memang sudah terbiasa tidak ada kesepakatan di awal, dimana si petani yang memang menentukan porsi bagi hasilnya”⁵⁰

⁴⁹ Guzzi Reza Puspita, *Keberlanjutan Korporasi Petani Jagung Kabupaten Bandung Jawa Barat, Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.21 No. 1, Juni 2023, 77.

⁵⁰ Nipah, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Batu Lengkong I, 27 Mei 2025, pada jam 18. 20

Sementara itu Kepala Dusun Batu Lengkong II Bapak Moh. Helmi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kerjasama antara petani dan pemilik lahan memang sudah menjadi tradisi sejak dulu, dan sebagian besar warga di Dusun ini ikut serta dalam kerjasama tersebut. Mengenai pembagian hasil memang tidak ada perjanjian sejak awal, karena pembagian dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sudah ada, dimana petani yang menentukan sendiri”.⁵¹

Selanjutnya Kepala Dusun Barat Bapak Roib memberikan penjelasan nya sebagai berikut:

“Kerjasama antara pemilik lahan dan petani memang telah lama menjadi bagian dari tradisi di Dusun ini. Sebagian besar masyarakat mengikuti kerjasama tersebut, dan dalam pelaksanaan bagi hasil memang tidak ada kesepakatan secara tertulis atau lisan, karena tradisinya si petani yang menentukan sendiri porsi bagi hasilnya”.⁵²

Adapun Kepala Dusun Tengah Bapak Mashudi menjelaskan Bahwa:

“Tradisi kerjasama antara pemilik lahan dan petani sudah berlangsung sejak lama, hampir semua warga di Dusun Tengah menjalankan kerjasama tersebut dalam tanaman jagung. Mengenai pembagian hasil, memang tidak ada perjanjian di awal akad, dan petani yang menentukan besaran bagi hasilnya”.⁵³

Kepala Dusun Utara I, Bapak Moh. Hasib A.S, juga memberikan

keterangan sebagai berikut:

“Praktik kerjasama telah menjadi kebiasaan di masyarakat di Dusun ini sejak dulu, dan seluruh masyarakat sini menjalankan kerjasama tersebut. Untuk sistem bagi hasil, tidak pernah dibuat kesepakatan awal, karena memang tradisinya si petani yang menentukan sendiri”.⁵⁴

Terakhir, Kepala Dusun Utara II, Bapak Khairus Sholeh turut menjelaskan bahwa:

⁵¹ Moh. Helmi, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Batu Lengkong II, 27 Mei 2025, pada jam 18.40

⁵² Roib, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Barat, 27 Mei 2025, pada jam 17. 15

⁵³ Mashudi, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Tengah, 28 Mei 2025, pada jam 09.00

⁵⁴ Moh. Hasib A.s, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Barat, 28 Mei 2025, pada jam 09.30

“Kerjasama antara petani dan pemilik lahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, hampir seluruh warga mengikuti kerjasama tersebut. Terkait bagi hasil, tidak ada perjanjian di awal karena masyarakat sudah terbiasa dengan petani yang menentukan sendiri”.⁵⁵

Berdasarkan keterangan dari para Kepala Dusun di Desa Gugul, dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani dalam tradisi tanam jagung, memang sudah ada dan telah menjadi tradisi secara turun temurun. Sistem pembagian hasilnya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang dimana si petani yang menentukan porsi bagi hasilnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, praktik tradisi tanam jagung yang dilakukan dapat dilaksanakan setelah proses penanaman. Oleh karena itu, peneliti menanyakan Bagaimana proses terjadinya awal akad antara petani penggarap dan pemilik lahan dan Apakah petani selaku penggarap lahan orang lain tidak memiliki lahan sendiri?. Berikut penjelasan dari Ibu Misyani selaku petani jagung di Dusun Barat.

“Awalnya Ibu Fitriah selaku pemilik lahan datang kepada saya untuk meminta bantuan dalam merawat tanaman jagungnya dengan sistem bagi hasil, dikarenakan Ibu Fitriah ini tidak sempat melakukan perawatan tanaman jagungnya sendiri. Dan saya sebenarnya sudah memiliki lahan sendiri yang sudah ditanami jagung. Namun, saya tetap melakukan kerja sama tersebut.”⁵⁶

Kemudian peneliti juga menanyakan sudah berapa lama kerja sama tersebut dilakukan serta apa saja tugas petani dalam melakukan perawatan tanaman jagung dan bagaimana proses penentuan bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak?

“Kerja sama ini sudah berjalan selama beberapa tahun, tugas saya dalam melakukan perawatan tanaman jagung itu meliputi

⁵⁵ Khaerus Sholeh, *Wawancara Langsung*, Kepala Dusun Barat, 28 Mei 2025, pada jam 10.00

⁵⁶ Misyani, *Wawancara Langsung*, Dusun Barat Desa Gugul, 27 Desember 2024, pada jam 13.25

pemupukan, menjaga tanaman dari serangan hama seperti ulat, serta memastikan tanaman tetap sehat sampai masa panen. Pada waktu pelaksanaan kerja sama, tidak ada pembicaraan atau kesepakatan pasti mengenai porsi bagi hasil. Yang jelas, pemilik lahan hanya meminta saya untuk merawat tanaman mereka. Jadi, hasilnya dibagi sesuai dengan tradisi yang sudah turun temurun di Desa kami. Dimana saya sebagai petani mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan”⁵⁷

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Misyani peneliti melanjutkan

wawancara dengan Ibu Karimah seorang petani jagung di Dusun Tengah.

Untuk mengetahui proses terjadinya awal akad antara petani penggarap dan pemilik lahan dan Apakah petani selaku penggarap lahan orang lain tidak memiliki lahan sendiri?. Berikut pernyataan dari Ibu Karimah selaku petani jagung di Dusun Tengah.

“Pemilik lahan yakni Ibu Fatliyah menawarkan kerja sama kepada saya untuk melakukan perawatan tanaman jagung di lahannya, dikarenakan Ibu Fatliyah ini tidak mempunyai waktu dan pengetahuan untuk merawatnya. Kebetulan saya tidak memiliki lahan sendiri yang dapat di tanami jagung, sehingga saya melakukan kerja sama tersebut. meskipun tidak memiliki lahan pribadi, saya sudah terbiasa merawat tanaman jagung karena sebelum menikah saya telah berpengalaman dalam bertani di lahan milik keluarga.⁵⁸

Peneliti lanjut bertanya mengenai sudah berapa lama kerja sama tersebut

dilakukan serta apa saja tugas petani dalam melakukan perawatan tanaman jagung dan bagaimana proses penentuan bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak?

“Kerja sama ini sudah berjalan sekitar 4 tahunan, saya bertanggung jawab untuk merawat tanaman mulai dari pemupukan, perlindungan dari ulat, pengobatan tanaman yang terjangkit penyakit, serta pengendalian tanaman liar yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung. Saya juga menjaga tanaman dari hama lainnya yang dapat merusak hasil panen. Setelah panen saya

⁵⁷Misyani, *Wawancara Langsung*, Dusun Barat Desa Gugul, 27 Desember 2024, pada jam 13.25

⁵⁸Karimah, *Wawancara Langsung*, Dusun Tengah Desa Gugul, 27 Desember 2024, pada jam 09.15

melakukan pembagian hasil sesuai tradisi yang sudah ada dari dulu, dimana saya memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Karena dalam pelaksanaan kerja sama ini tidak menetapkan porsi bagi hasil secara tetap pada awalnya”.⁵⁹

Selanjutnya, peneliti melanjutkan wawancara dengan petani lainnya yakni Ibu Juwairiyah di Dusun Utara I yang melakukan kerja sama dalam perawatan tanaman jagung dengan sistem bagi hasil dan dengan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Berikut pernyataan dari Ibu Juwairiyah:

“Pemilik lahan menemui saya untuk meminta bantuan dalam melakukan perawatan tanaman jagung, karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan pengetahuan untuk merawat tanaman jagung. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan menyediakan lahan yang sudah di tanami jagung. Meskipun saya tidak memiliki lahan sendiri, saya bisa merawat tanaman jagung di lahan orang lain karena saya sudah terbiasa merawat tanaman jagung di lahan milik keluarga”.⁶⁰

Peneliti melanjutkan pertanyaannya tentang sudah berapa lama kerja sama tersebut dilakukan serta apa saja tugas petani dalam melakukan perawatan tanaman jagung dan bagaimana proses penentuan bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak?

“Kerja sama yang saya lakukan sekitar 8 tahunan, tugas saya sebagai petani dalam perawatan tanaman jagung mulai dari pemberian pupuk, pengendalian tanaman liar, hingga perlindungan dari hama seperti ulat. Terkait pembagian hasil tidak ada kesepakatan awal mengenai porsi bagi hasil. Namun, setelah panen, hasilnya dibagi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dimana saya sebagai petani mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Kayak hasil panen tahun lalu itu mendapatkan 5 karung jagung dari total hasil panen, dari 5 karung tersebut saya memperoleh $3\frac{1}{2}$ karung, sementara pemilik lahan hanya mendapatkan $1\frac{1}{2}$ karung”.⁶¹

⁵⁹Karimah, *Wawancara Langsung*, Dusun Tengah Desa Gugul, 27 Desember 2024, pada jam 09.15

⁶⁰ Juwairiyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara 1 Desa Gugul, 28 Desember 2024, pada jam 11.50

⁶¹Juwairiyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara 1 Desa Gugul, 28 Desember 2024, pada jam 11.50

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara di Dusun Utara II dengan salah satu petani yakni Ibu Bunayyah yang melakukan kerja sama dalam perawatan tanaman jagung. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama mengenai proses terjadinya awal akad antara petani penggarap dan pemilik lahan dan Apakah petani selaku penggarap lahan orang lain tidak memiliki lahan sendiri?. Berikut penjelasan dari Ibu Bunayyah selaku petani di Dusun Utara II.

“Pemilik lahan datang menemui saya untuk menawarkan kerja sama dalam perawatan tanaman jagung miliknya. Saya memiliki lahan sendiri yang sudah ditanami jagung. Namun, saya masih melakukan kerja sama dengan orang lain. Karena pemilik lahan tidak tahu cara merawat tanaman jagung dan tidak memiliki waktu karena mereka bekerja.⁶²

Peneliti melanjutkan pertanyaan terkait sudah berapa lama kerja sama tersebut dilakukan serta apa saja tugas petani dalam melakukan perawatan tanaman jagung dan bagaimana proses penentuan bagi hasil yang diterapkan oleh kedua belah pihak?

“Kerja sama yang saya lakukan berlangsung sekitar 6 tahun, sebagai petani yang merawat tanaman jagung saya bertanggung jawab untuk pemupukan, menjaga tanaman dari serangan hama seperti ulat dan pengendalian tanaman liar yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung. Kami tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai porsi bagi hasil. Namun ketika panen tiba, saya mengikuti tradisi yang ada dimana saya sebagai petani yang merawat tanaman mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar.”⁶³

⁶²Bunayyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara II Desa Gugul, 29 Desember 2024, pada jam 12.18

⁶³Bunayyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara II Desa Gugul, 29 Desember 2024, pada jam 12.18

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan para petani yang melakukan kerja sama dalam perawatan tanaman jagung (akad *musaqah*) dapat saya simpulkan. Bahwa, akad *musaqah* dalam tradisi tanam jagung dilakukan melalui kesepakatan informal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Proses awal akad biasanya dimulai dengan pemilik lahan menawarkan kerja sama kepada petani penggarap, yang bertugas merawat tanaman jagung hingga masa panen. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas petani memiliki pengalaman bertani, baik dari lahan sendiri maupun dari kerja sama sebelumnya meskipun sebagian diantara nya tidak memiliki lahan pribadi.

Tugas petani penggarap meliputi pemupukan, perlindungan tanaman dari serangan hama seperti ulat, pengendalian tanaman liar dan memastikan tanaman tetap sehat hingga masa panen. Mengenai sistem bagi hasil tidak ada kesepakatan awal porsi pembagian hasil, namun tradisi yang berlaku memberikan porsi lebih besar kepada petani dibandingkan pemilik lahan. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun di Desa tersebut.

Setelah menyelesaikan wawancara dengan para petani, peneliti melanjutkan wawancara dengan para pemilik lahan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kerja sama dalam perawatan tanaman jagung⁶⁴ (akad *musaqah*). Pertanyaan yang diajukan peneliti adalah Apa alasan anda memilih Ibu Misyani untuk bekerja sama? dan apakah anda yang menyediakan

⁶⁴ Wawancara dengan para pemilik lahan

modal atau seluruh biaya perawatan ditanggung oleh petani?. Berikut penjelasan dari Ibu Fitriah selaku pemilik lahan di Dusun Barat.

“Saya memilih Ibu Misyani untuk bekerja sama, meskipun beliau telah memiliki lahan sendiri. Oleh karena itu saya merasa beliau memiliki pengetahuan dan kebetulan beliau memiliki waktu yang cukup untuk merawat tanaman jagung saya. Sementara saya tidak memiliki waktu karena kesibukan lainnya. Untuk biaya perawatan, saya tidak menyediakan modal atau biaya tambahan lainnya, hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.”⁶⁵

Kemudian peneliti juga menanyakan Bagaimana sistem bagi hasil yang

ditentukan? Dan Apakah menurut anda tradisi ini perlu di ubah? Mengapa?

“Saya tidak pernah ikut menentukan pembagian hasil, karena biasanya petani langsung mengantarkan hasil panen ke rumah. di Desa kami sudah menjadi tradisi kalau petani yang merawat tanaman mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Tapi, tradisi ini kurang adil. Sebagai pemilik lahan, saya merasa seharusnya pembagian hasil ini lebih seimbang atau mungkin lebih besar saya sebagai pemilik lahan. Karena saya yang menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung. Saya ingin tradisi ini di ubah agar semuanya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan”.⁶⁶

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Fitriah, peneliti melanjutkan

wawancara dengan Ibu Fatliyah, pemilik lahan di Dusun Tengah yang juga bekerja sama dengan Ibu Karimah dalam perawatan tanaman jagung. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama yaitu Apa alasan anda memilih Ibu Karimah untuk bekerja sama? dan apakah anda yang menyediakan modal atau seluruh biaya perawatan ditanggung oleh petani?. Berikut pernyataan dari Ibu Fatliyah:

“Saya memilih Ibu Karimah untuk bekerja sama, karena saya sendiri tidak memiliki waktu dan pengetahuan untuk merawat tanaman jagung. Saya tahu beliau sudah berpengalaman, jadi saya percaya

⁶⁵Fitriah, *Wawancara Langsung*, Dusun Barat Desa Gugul, 1 Januari 2025, pada jam 16.04

⁶⁶ Fitriah, *Wawancara Langsung*, Dusun Barat Desa Gugul, 1 Januari 2025, pada jam 16.04

tanaman jagung di lahan saya bisa dirawat dengan baik olehnya. Selain itu, karena beliau tidak memiliki lahan sendiri, saya pikir ini bisa saling menguntungkan. Untuk biaya perawatan saya tidak menyediakan modal atau biaya lainnya. Semua kebutuhan ditanggung oleh Ibu Karimah, saya hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.”⁶⁷

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Fatliyah untuk mengetahui

mengenai sistem bagi hasil yang di tentukan dan apakah menurut Ibu Fatliyah tradisi ini perlu di ubah mengapa?

“Saya tidak pernah menentukan pembagian hasil karena sejak awal sudah menjadi kebiasaan di Desa kami bahwa petani mendapatkan bagian lebih besar dari pada pemilik lahan. Biasanya setelah panen, petani langsung mengantarkan hasilnya ke rumah. Namun, menurut saya tradisi ini perlu di ubah karena saya sebagai pemilik lahan yang sudah di tanami jagung tidak mendapatkan bagian yang seimbang. Seharusnya ada kesepakatan yang lebih jelas agar pembagian hasil lebih adil dan tidak hanya mengikuti kebiasaan lama.”⁶⁸

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Hayalah pemilik lahan di Dusun Utara I yang bekerja sama dengan Ibu Juwairiyah dalam perawatan tanaman jagung. Pertanyaan yang di ajukan adalah Apa alasan anda memilih Ibu Juwairiyah untuk bekerja sama, dan apakah anda yang menyediakan modal atau seluruh biaya perawatan ditanggung oleh petani?

“Saya memilih Ibu Juwairiyah untuk bekerja sama karena beliau memiliki pengalaman dalam merawat tanaman jagung. Saya sendiri tidak begitu paham cara merawat jagung dengan baik, sementara saya sudah punya lahan yang ditanami jagung. Karena saya sibuk dengan pekerjaan lain saya butuh orang yang lebih paham dalam hal ini. Saya percaya Ibu Juwairiyah bisa merawat tanaman jagung di lahan saya dengan baik. Untuk biaya perawatan, saya hanya menyediakan lahan dan tanaman jagung sementara biaya lainnya ditanggung oleh Ibu Juwairiyah.”⁶⁹

⁶⁷ Fatliyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Tengah Desa Gugul, 1 Januari 2025, pada jam 10.00

⁶⁸ Fatliyah, *Wawancara Langsung*, Dusun Tengah Desa Gugul, 1 Januari 2025, pada jam 10.00

⁶⁹ Hayalah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara 1 Desa Gugul, 3 Januari 2025, pada jam 13.58

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai sistem bagi hasil yang di tentukan dan apakah menurut Ibu Hayalah tradisi ini perlu di ubah mengapa?

“Sistem bagi hasil yang ada di Desa kami memang berdasarkan kebiasaan, di mana petani mendapatkan bagian yang lebih besar. Tapi bagi saya sebagai pemilik lahan, ini kurang adil karena saya yang menyediakan lahan dan tanaman jagung, tetapi bagi hasilnya tidak seimbang. Saya merasa seharusnya pembagian hasil bisa lebih adil, dan sebaiknya ada kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai porsi bagi hasilnya. Menurut saya tradisi ini perlu diubah agar pembagian hasil bisa lebih sesuai dengan kontribusi masing-masing.”⁷⁰

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Ibu Sustiyani, salah satu pemilik lahan jagung di Dusun Utara II, yang bekerja sama dengan Ibu Bunayyah dalam merawat tanaman jagung. Pertanyaan yang diajukan adalah sama seperti yang sebelumnya ditanyakan kepada informan lainnya. Berikut pernyataan dari Ibu Sustiyani:

“Saya memilih Ibu Bunayyah untuk bekerja sama karena Ibu Bunayyah memiliki waktu yang cukup untuk merawat tanaman jagung di lahan saya, sementara saya sendiri tidak punya banyak waktu karena saya bekerja. Selain itu, Ibu Bunayyah juga sudah berpengalaman dalam merawat tanaman jagung. Sehingga saya merasa yakin tanaman saya bisa dirawat dengan baik. Untuk biaya perawatan, saya tidak menyediakan modal atau biaya lainnya. Ibu Bunayyah yang menanggung seluruh biaya saya hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.”⁷¹

Peneliti lanjut bertanya mengenai sistem bagi hasil yang di tentukan dan apakah menurut Ibu Sustiyani tradisi ini perlu di ubah mengapa?

“Saya tidak pernah membuat kesepakatan awal mengenai pembagian hasil. Biasanya, hasil panen dibagi berdasarkan kebiasaan di Desa kami, di mana petani yang merawat tanaman mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, menurut saya tradisi seperti ini tidak adil bagi saya sebagai pemilik lahan. Saya

⁷⁰ Hayalah, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara 1 Desa Gugul, 3 Januari 2025, pada jam 13.58

⁷¹ Sustiani, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara II Desa Gugul, 4 Januari 2025, pada jam 09.33

seharusnya bisa mendapatkan porsi yang lebih besar atau setidaknya sama rata. Oleh karena itu, saya rasa tradisi ini perlu di ubah karena bisa merugikan salah satu pihak.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada para pemilik lahan, dapat saya simpulkan bahwa mereka memilih bekerja sama dengan petani penggarap karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan dalam merawat tanaman jagung. Para pemilik lahan umumnya hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung, sementara seluruh biaya perawatan ditanggung oleh petani. Dengan demikian, lahan pertanian dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan kedua belah pihak.⁷³

Dalam sistem bagi hasil, tidak ada kesepakatan awal yang jelas mengenai porsi pembagian. Hasil panen biasanya di bagi berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa, dimana petani mendapatkan bagian yang lebih besar di bandingkan pemilik lahan. Namun, para pemilik lahan merasa sistem ini kurang adil karena mereka hanya menerima bagian yang lebih kecil meskipun mereka telah menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung. Para pemilik lahan ingin tradisi ini diubah agar pembagian hasil lebih adil dan tidak hanya kebiasaan.

4. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan turun langsung pada petani jagung dan para pemilik lahan yang melakukan akad kerjasama di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan beberapa hal

⁷² Sustiani, *Wawancara Langsung*, Dusun Utara II Desa Gugul, 4 Januari 2025, pada jam 09.33

⁷³ Umi Supratiningsih, “ Kebijakan tertib Administrasi Pertanian Desa “(*Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 3 Juni 2008),147.

yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal-hal yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan jagung di Desa Gugul umumnya melakukan akad kerjasama dengan petani karena keterbatasan waktu dan kemampuan mereka dalam merawat tanaman jagung secara langsung.
2. Dalam akad kerjasama ini, pemilik lahan menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung, sementara petani bertanggung jawab penuh atas perawatan hingga masa panen.
3. Tidak ada kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen, sehingga sistem bagi hasil mengikuti tradisi yang sudah turun temurun di Desa, dimana petani yang menentukan porsi bagi hasil dengan menggunakan sistem *tellon*.⁷⁴
4. Para pemilik lahan menyatakan bahwa sistem pembagian hasil yang berdasarkan tradisi ini tidak adil, karena kontribusi mereka dalam menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung tidak dihargai dengan semestinya. Meskipun kerja sama ini sudah berlangsung lama, pemilik lahan berharap agar ada perubahan dalam sistem pembagian hasil, sehingga lebih seimbang dan dapat menghargai kontribusi mereka dalam menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.
5. Kerja sama yang menggunakan akad *musaqah* telah berlangsung lama di Desa Gugul, karena dianggap sebagai solusi praktis bagi pemilik lahan yang

⁷⁴ *Tellon* adalah pembagian hasil yang dibagi menjadi tiga bagian antara pemilik lahan dan petani.

tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk merawat tanaman jagung sendiri.

5. Pembahasan

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang telah dipaparkan mengenai tinjauan akad *musaqah* pada tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti dapat menganalisis sebagai berikut:

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok dalam masyarakat.⁷⁵ Di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdapat tradisi tanam jagung yang melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan petani. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa selama bertahun-tahun dan menjadi pola tetap dalam pengelolaan pertanian jagung di Desa tersebut.

Dalam tradisi ini, pemilik lahan menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung sebelum menyerahkannya kepada petani untuk dirawat hingga panen. Setelah panen, petani menentukan sendiri pembagian hasil dengan menerapkan sistem *tellon*, di mana petani mendapatkan bagian yang lebih besar di bandingkan pemilik lahan. Di Desa Gugul, pembagian hasil tidak ditentukan berdasarkan presentase tetap, seperti *paron* atau *tellon* yang biasanya di

⁷⁵ Mantasia Audah Mannan, *Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang)* Jurnal Aqidah-Ta Vol, III No. 2 2017, 130

sepakati bersama, melainkan sepenuhnya di tentukan oleh petani. Akibatnya, pemilik lahan hanya menerima bagian yang lebih kecil meskipun mereka telah menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.

Dalam praktik tradisi tanam jagung di Desa Gugul diketahui bahwa tidak ada kesepakatan khusus mengenai sistem bagi hasil. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung tanpa ikut serta dalam perawatan, sedangkan petani bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan tanaman hingga panen. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa sistem pembagian hasil ini sepenuhnya ditentukan oleh petani, bukan melalui kesepakatan bersama. Pemilik lahan merasa tradisi ini merugikan mereka karena bagian hasil panen yang mereka terima lebih kecil dibandingkan kontribusi mereka dalam menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung.

Pemilik lahan berharap ada perubahan dalam sistem pembagian hasil. Meskipun tradisi ini sudah berlangsung lama, mereka mulai mempertanyakan keadilannya karena kontribusi mereka dalam menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung dianggap tidak sebanding dengan bagian hasil yang diterima. Namun, mereka tetap mengikuti sistem yang ada karena khawatir kesulitan mencari petani jika mengusulkan perubahan. Meski begitu mereka berharap ada sistem yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Dalam presepki hukum Islam, kerja sama antara pemilik lahan dan petani untuk menanam pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya dapat dikategorikan akad *musaqah*.⁷⁶ *Musaqah* adalah menyerahkan

⁷⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021),132.

pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁷⁷

Dasar hukum akad *musaqah* dalam islam, dapat ditemukan dalam hadits

Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ أَرْضٍ فَإِنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهُ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anh, ia berkata: Apa yang ada di khaibar, sebagian menjadi milik kaum muslimin, sedangkan sebagian lainnya adalah tanah yang Rasulullah'alaihi wa sallam serahkan kepada mereka untuk mereka kelola, dengan imbalan separuh hasil yang keluar dari tanah tersebut." (HR. Bukhari No. 2338, Muslim No. 1551)⁷⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa *musaqah* merupakan bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam islam dan telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, dalam tradisi di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembagian hasil, dimana pemilik lahan merasa tidak mendapatkan bagian yang adil karena sistem bagi

⁷⁷Zarul Arifun, Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sjangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam, *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 1, Mei 2020,145-147.

⁷⁸ Hadits Riwayat Bukhari No. 2338, Muslim No.1551.

hasil ditentukan sepenuhnya oleh petani. Dari segi hukum dan syarat sahnya akad *musaqah* para ulama menyebutkan bahwa salah satu syarat penting dalam akad ini adalah adanya kejelasan dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Kejelasan ini di perlukan agar tidak terjadi perselisihan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَأْبِسَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ وَلَا يَأْبِسْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan orang-orang yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (Qs. Al-Baqarah: 282)⁷⁹

Dalam tradisi di Desa Gugul, kerja sama ini hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan jika terjadi perbedaan pemahaman antara petani dan pemilik lahan mengenai hak masing-masing pihak. Sementara menurut ulama syafiiyah, berpendapat bahwa akad *musaqah* tidak dapat dibatalkan karena penggarap dikenal sebagai pencuri atau curang (tidak jujur). Oleh karena itu, pemilik lahan harus menunjuk petugas untuk mengawasi kinerja petani sampai pemilik lahan harus menunjuk petugas untuk mengawasi kinerja penggarap sampai penggarap menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.⁸⁰

⁷⁹ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah (2): 282.

⁸⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), 143

Namun, dalam tradisi di Desa Gugul tidak ada aturan khusus tentang kapan akad ini berakhir. Setelah panen, pemilik lahan tidak semerta-merta mengambil kembali lahannya, dan kerja sama sering kali berlanjut tanpa adanya perjanjian baru yang jelas.

Meskipun tradisi tanam jagung di Desa Gugul telah berlangsung secara turun temurun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *musaqah*. Sistem bagi hasil yang sepenuhnya ditentukan oleh petani tanpa kesepakatan bersama dengan pemilik lahan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kerja sama. Karena kerjasama dalam bentuk *musaqah* memerlukan suatu perjanjian dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela.⁸¹ Selain itu kerja sama ini hanya di dasarkan pada kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis, yang berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam akad *musaqah*, kejelasan dalam perjanjian sangat penting untuk menghindari perselisihan. Ketidakjelasan dalam sistem pembagian hasil serta tidak adanya aturan pasti mengenai masa berakhirnya kerja sama dapat menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari. Oleh karena itu, agar tradisi ini dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan diperlukan mekanisme yang lebih transparan, seperti adanya kesepakatan tertulis dan pembagian hasil yang disepakati bersama. Dengan perbaikan ini, diharapkan kerja sama antara petani

⁸¹ Zainal Abidin dan Zainullah, *Fikih Muamalah Bernuansa Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2023),111.

dan pemilik lahan dapat berlangsung dengan lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sedangkan penerapan akad *musaqah* dalam tradisi tanam jagung di Desa Gugul menunjukkan praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani dalam mengelola lahan pertanian. Akad *musaqah* adalah akad kerja sama dibidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad *musaqah*.⁸² Dalam fiqih muamalah akad ini memiliki ketentuan-ketentuan agar sah, seperti adanya kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak serta adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan menyediakan lahan yang telah ditanami jagung, sementara petani bertanggung jawab penuh atas perawatan tanaman hingga masa panen. Setelah panen, hasilnya di bagi sesuai dengan tradisi yang berlaku di Desa tersebut, di mana petani yang menentukan porsi pembagian hasil panen. Praktik ini berbeda dengan ketentuan akad *musaqah* dalam fiqih muamalah, yang mengharuskan adanya kesepakatan sejak awal akad antara kedua belah pihak mengenai porsi pembagian hasil.

Dalam hukum Islam akad *musaqah* di perbolehkan selama memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya adanya kejelasan hak dan kewajiban masing-

⁸²Ahamad Farroh Hasan, *Fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Pers,2018).96

masing pihak serta adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil yang telah disetujui sejak awal. Oleh karena itu dalam akad *musaqah*, pemilik lahan dan petani melakukan kesepakatan dan perjanjian mengenai pembagian hasil yang dilakukan atas dasar yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁸³

Dalam praktik di Desa Gugul, pemilik lahan tidak hanya menyediakan lahan tetapi juga telah menanam bibit jagung sebelum diserahkan kepada petani untuk dirawat hingga panen. Oleh karena itu, kontribusi pemilik lahan tidak hanya berupa tanah, tetapi juga bibit jagung yang sudah ditanam di lahan mereka. Sementara itu, petani bertanggung jawab penuh atas perawatan tanaman, seperti pemupukan hingga panen.

Dari segi biaya perawatan, dalam akad *Musaqah* idealnya pembagian biaya ini disepakati sejak awal antara pemilik lahan dan petani. Namun, dalam praktik di Desa Gugul, pemilik lahan telah menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung, sementara petani bertanggung jawab atas perawatan hingga masa panen. Meskipun petani mengeluarkan biaya untuk pembelian pupuk pemilik lahan merasa dirugikan karena pembagian hasil panen tidak proporsional dengan kontribusi mereka yang telah menanam jagung terlebih dahulu.

Dalam fiqih muamalah, akad yang tidak memiliki kesepakatan awal mengenai pembagian hasil dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). *Gharar* adalah sesuatu terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak.⁸⁴

⁸³ Indah Lestari, *Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District*, *Journal of Financial Banking* Vol.2 No.2, 2024, 155.

⁸⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2019),30.

Yang seharusnya dihindari dalam kontrak kerja sama. Oleh karena itu, agar akad *musaqah* lebih sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme penentuan pembagian hasil, dengan melibatkan kedua belah pihak secara adil dalam kesepakatan sejak awal.

Dasar hukum akad *musaqah* dalam islam dapat ditemukan dalam alqur'an salah satunya dalam Surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan dalil.” (QS.An-Nisa: 58)⁸⁵

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan secara adil, termasuk dalam akad *musaqah*. Dalam praktik di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sistem bagi hasil ditentukan sepihak oleh petani tanpa adanya kesepakatan di awal antara pemilik lahan dan petani. hal ini berbeda dengan ketentuan akad *musaqah* dalam fikih muamalah, yang mengharuskan adanya kejelasan dan persetujuan bersama sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi akad yang telah dibuat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁸⁵ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (6):58

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.” (QS.Al-Ma’idah:1)⁸⁶

Ayat ini menguatkan bahwa dalam akad *musaqah* kesepakatan yang telah di buat harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam praktik di Desa Gugul terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian hasil panen yang dirasakan oleh pemilik lahan. Mereka merasa dirugikan karena kontribusi mereka tidak sebanding dengan bagian hasil yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, meskipun penerapan akad *musaqah* dalam tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya beberapa rukun dengan ketentuan akad *musaqah*. Diantaranya pemilik lahan sebelum menyerahkan lahannya sudah menanam tanaman jagung terlebih dahulu. Tapi masih ada aspek-aspek yang belum sesuai dengan prinsip akad *musaqah* yang ideal, salah satunya adalah tidak adanya kesepakatan awal mengenai sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani, sehingga batasan waktu kerjasama tidak jelas.⁸⁷ Oleh karena itu, kesepakatan diawal akad sangat penting untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Selain itu, dalam akad *musaqah*, pembagian hasil harus adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun, dalam praktik di Desa Gugul pemilik lahan merasa kurang mendapatkan keadilan karena mereka telah

⁸⁶ Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah:1

⁸⁷ Ana Liana wahyuningrum, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad mukhabarah, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 3, No 1, Maret 2020, 50.*

menyediakan lahan yang sudah ditanami jagung, tetapi pembagian hasil tetap ditentukan oleh petani tanpa kesepakatan yang jelas.

Meskipun tradisi tanam jagung di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengandung unsur akad *musaqah*, penerapan bagi hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Untuk mencapai akad yang lebih ideal, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme kesepakatan awal serta pembagian hasil yang lebih adil bagi pemilik lahan dan petani.